



P U T U S A N

Nomor 306/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pembanding, Tangerang, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minak Kunang, S.H.,M.H., Rukhiyat Auditari, S.H, Advokat, Pengacara dari Kantor Hukum "KUNANG & PARTNERS" beralamat di Jln. Alhidayah No. 12 Jati, Pulogadung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

Terbanding, Tangerang, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Partogi Jonathan S, S.H., Ari Sindol. S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARYASATYA SAPTA FIRM", beralamat di Apartemen Citylofts Sudirman, 7th Floor, Suite 712, Jl. KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta-10220, berdasarkan surat kuasa khusus No.223/SK-ASF/IX/2023 tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 November 2023 Nomor 306/PDT/2023/PT BTN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 November 2023 Nomor 306/PDT/2023/PT BTN tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/PDT/2023/PT BTN, tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang, serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 28 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, untuk mencatat/mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, berada dibawah penguasaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 422/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 08 September 2023, yang dibuat oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.Med, Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Pemanding semula Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 422/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 28 Agustus 2023, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana ternyata dalam tanda penerimaan memori banding No: 422/Pdt.G/2023/PN.Tng;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dalam relaas penyerahan memori banding (surat tercatat);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 November 2023 sebagaimana ternyata dalam tanda penerimaan kontra memori banding No: 422/Pdt.G/2023/PN.Tng;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi dapat memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dan memori banding Pembanding/Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 422/PDT.G/2023/PN.TNG, tanggal 28 Agustus 2023.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang “*nebis in idem*”;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklard*).
2. Menyatakan putusan PK No 143 PK/Pdt/2020 tidak membatalkan pokok perkara No. 770/PDT.G/2017/PN.TNG, karenanya produk turunan atas putusan perkara tersebut tetap sah dan berlaku mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi dapat memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima kontra memori banding Terbanding semula Penggugat;
2. Menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Register Perkara Nomor 422/Pdt.G/2022/PN Tng, yang dibacakan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 28 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sejauh yang diakui para pihak dalam jawab menjawab dipersidangan, surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dalam hubungan antara satu dengan lainnya adalah bersesuaian, atau setidaknya berdasarkan tiadanya bantahan secara tegas dari pihak lawan, maka dalam perkara ini telah nyata adanya fakta hukum sebagai berikut ;

- Pada tanggal 21 – 09 – 2013 Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama dihadapan Pemuka agama Budha yang bernama YA. BHIKSU PRANIDHANA;
- Bahwa setelah dilakukan pernikahan secara agama tersebut, selanjutnya dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di Perumahan Taman Cendana Golf, Jalan Kamboja Golf No. 8 RT 003/RW.008, Kelurahan Bencongan Indah, Kec Kelapa Dua, Kota Tangerang;
- Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2014;
- Bahwa pada sekitar periode tahun 2013 sampai dengan September 2017, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada puncaknya Tergugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 770/Pdt.G/2017/PN Tng dan telah diputus pada tanggal 29 Januari 2018 dengan amar yang pada pokoknya ;
 2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
 4. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-Laki, Anak KeSatu Lahir, Pada Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Empat Belas, sesuai Kutipan Akta Kelahiran, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena merasa tidak pernah menerima panggilan sidang dalam perkara tersebut, upaya *verzet* telah lewat, lalu Tergugat/Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan Peninjauan Kembali, sebagaimana terdaftar dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt/2020 yang amar putusannya sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Penggugat tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 770/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 29 Januari 2018;
- MENGADILI KEMBALI**
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas putusan tersebut Penggugat beranggapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih sah;
- Bahwa setelah ada putusan PK pihak keluarga Penggugat pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, karena Tergugat benar-benar tidak mau merubah sikapnya dan tidak mencintai lagi Penggugat serta melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak semata wayang hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tanggal 20 Juni 2023, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan putusan PK No. 43 MA bukan putusan *condemnatoir*, tidak menjangkau akte cerai yang telah diterbitkan dan karenanya tidak membatalkan akta cerai yang telah tercatat pada Disdukcapil Kota Tangerang dan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan lagi dan Tergugat tetap bersikeras untuk cerai dengan Penggugat dan pada akhirnya pihak keluarga menyerahkan keputusan pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam kaidah hukumnya menyatakan “ *Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat di damaikan (onheerbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”¹, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/PDT1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan “ *dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak*

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “², karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

^{(1,2} .Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku 2 Perdata Umum 1980-2009. Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama: 2009, hal 335 dan 732);

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan tersebut, tidaklah selalu harus diikuti dengan percek-cokan atau pertengkaran secara lahiriah. Bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah dengan sah, dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengadung perekat cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan, karena diantara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi, dimana sejak 01 September 2017, karena diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan mereka lebih mengurus/mementingkan dirinya masing-masing dari pada mengurus rumah tangga mereka, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 yaitu “ *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ , tidak tercapai;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975, terkait permasalahan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 28 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya segala sesuatunya telah disampaikan serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian terkait dengan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5/bukti T-1 berupa Putusan Nomor 770/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 29 Januari 2018 disebutkan para pihak dalam perkara tersebut adalah Penggugat melawan Tergugat dan dalam amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Putusan Nomor 143PK/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 dalam amar putusannya pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 770/Pdt.G/2017/PN Tng dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan PK yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka secara formal gugatan perkara tersebut tidak sempurna dan pokok perkaranya belum diperiksa sehingga terhadap perkara tersebut masih dimungkinkan untuk diajukannya gugatan kembali, dan oleh karena dalam Putusan PK telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “ *meski kedudukan subyeknya berbeda, obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan nebis in idem* “,
2. Nomor 123.K./Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “*gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan azas hukum ne bis in idem*“;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Sub Kamar Perdata Umum point XVII Tentang Nebis In Idem yang menyatakan “ *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan, -. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, -. Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu* “,

Maka walaupun pihak dalam perkara Nomor 770/Pdt.G/2017/PN Tng sama dengan pihak dalam perkara a quo, namun oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 143PK/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 770/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 29 Januari 2018 dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga status hukum terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 770/Pdt.G/2017/PN Tng belum ditentukan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perkara a quo tidak *nebis in idem* dengan perkara 770/Pdt.G/2017/PN Tng yang telah diputus pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, dan kontra

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Terbanding semula Pengugat cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 28 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 H.I.R/192 R.Bg., harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 28 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang terdiri dari ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SOLAHUDDIN, S.H., M.H. dan IMANUEL SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh WILAN WITARSIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

SOLAHUDDIN, S.H., M.H

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H

TTD

IMANUEL SEMBIRING, S.H

Panitera Pengganti

TTD

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 306/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)